

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya setiap manusia pasti mendambakan pasangan, fitrah saat dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt. Setiap orang yang berkeluarga pasti mengharapkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan itu semua, maka keduanya harus saling mengerti, memahami serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Setelah adanya akad pernikahan maka banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan juga melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Kewajiban-kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang

suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya yang dimulai dengan di ucapkannya ijab qabul sampai nanti maut memisahkan mereka. Oleh karena itu, derajat suami setingkat lebih tinggi dari istri. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam QS. al-Baqarah: 228 yang berbunyi

وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ ۗ

“Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.”¹

Menurut Imam al-Qurtubi, laki-laki adalah pemimpin wanita karena kelebihan mereka dalam hal memberikan mahar dan nafkah, karena pria diberi kelebihan akal dan pengaturan sehingga mereka berhak menjadi pemimpin atas wanita. Juga karena pria memiliki kelebihan dalam hal kekuatan jiwa dan watak.

Sedangkan Imam asy-Syaukani, ketika menafsirkan ayat di atas, menyatakan bahwa laki-laki

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, h. 37.

adalah pemimpin perempuan yang harus ditaati dalam hal-hal yang memang diperintahkan Allah. Disamping itu, kaum laki-laki adalah komunitas pasukan jihad (bisa ditunjuk imam untuk berangkat jihad), berwawasan dan mempunyai kekuatan, serta berhak terhadap warisan yang lebih banyak daripada wanita. Lagi pula istri diperintahkan untuk memenuhi perintah suami dan senantiasa kerelaannya. Jadi kelebihan laki-laki dibanding wanita bukan hanya karena wanita diciptakan dari laki-laki, sebagaimana diriwayat secara pasti, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.²

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian.³ Banyak faktor yang dapat

² As-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), cet. Ke-1, jilid 1, h. 909.

³ Tajudin, Skripsi: *Nusyuz Sebagai Alasan Penceraian*, (Jakarta, UIN syarif, 2011), h.3.

menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami istri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya *nusyuz*.

Nusyuz dapat diartikan dengan durhaka, menentang dan membenci. Pada prinsipnya *nusyuz* merupakan bentuk pembangkangan istri terhadap suami. *Nusyuz* kerap kali terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban dan hak yang dimiliki antara keduanya. Istilah *nusyuz* yang berkembang di masyarakat seringkali dianggap sebagai perbuatan ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami.⁴ Namun pada hakikatnya seorang suami juga bisa dikatakan *nusyuz* jika tidak melakukan kewajibannya dengan baik terhadap istri.⁵

Terhitung angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 390.000, dengan 251.125 disebabkan oleh perselisihan atau pertengkaran, 100.198 kasus karena masalah ekonomi, dan 31.265 akibat ditinggalkan salah satu pihak. Dari data tercatat tersebut dapat diketahui bahwa

⁴ Asnawir, *Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam dan Komplikasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah di Indonesia, Vol. 18, No. 1, 2020, h. 45.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 250.

angka perceraian terbanyak disebabkan oleh perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak (suami istri).

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut dalam rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban. Ada dua antisipasi terhadap keretakan rumah tangga yang bisa mengarah kepada perceraian yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu *nusyuz* baik dari pihak suami ataupun istri dan *syiqaq*.⁶

Dilihat dari sikap istri kepada suaminya dapat dipilah menjadi 2, yaitu:

1. Istri yang shalihah

Yaitu istri yang tunduk dan taat akan perintah Allah, menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan patuh kepada petunjuk suami.

⁶ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, Cet. 1, (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 5.

2. Istri yang berusaha keluar dari kewajibannya sebagai istri

Yaitu istri yang berusaha meninggalkan suami sebagai pucuk pemimpin rumah tangga, menuruti kemauannya sendiri dan menghendaki agar kehidupan rumah tangga menjadi berantakan.

Gambaran perbuatan *nusyuz* oleh istri banyak sekali dan kondisinya pun beragam, diantaranya sebagai berikut:

1. Apabila istri menolak untuk pindah rumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara *syar'i*.
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suami.
3. Apabila istri menolak untuk dipergauli oleh suami.
4. Membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami.

Allah telah menjelaskan tentang *nusyuz* istri dalam firmanNya QS. An-Nisa/ 4:34 yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَاصْلَحْ لِنَفْسِكَ فَتَنْتَ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Asbabun nuzul dari ayat diatas Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, bahwa suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw. Ia bercerita bahwa mukanya ditampar oleh suaminya, yang suaminya tersebut adalah salah seorang sahabat anshar. Maksud dari kedatangan

wanita tersebut adalah untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya yang telah menampar wajahnya. Pada saat itu Rasulullah Saw mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketegasan hukum dari Allah Swt. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Swt menurunkan ayat ke-34 sebagai ketegasan tentang hak kewajiban suami untuk mendidik istrinya yang membangkang.⁷

Bahwasanya ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki mendidik istri-istri mereka, sehingga ketika para istri itu sudah menjaga hak-hak para suami maka tidak diperbolehkan seorang suami berlaku buruk terhadap istrinya. Maka tanggung jawab laki-laki atas wanita yaitu laki-laki bertindak mengatur dan mendidik serta menahan wanita dirumah dan melarangnya menampakkan diri secara

⁷ Abdul Jalil, *Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 1, No. 2, (Bawean, STAI Hasan Jufri, 2021), h. 21.

terbuka dan istri pun harus menaati dan menerima perintahnya selama bukan maksiat.⁸

Imam asy-Syauka>ini> berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* dan meremehkan hak suaminya dan tidak mematuhi perintahnya, maka Allah memerintahkan suami untuk menasehatinya, mengingatkannya kepada Allah dan mengingatkan akan besarnya haknya terhadap istri. Jika ia menerima maka itu yang diharapkan, bila tidak, maka suami memisahkan diri di tempat tidur dan tidak mengajaknya bicara tanpa memutuskan ikatan pernikahan. hal ini biasanya dirasa berat oleh istri, bila sang istri kembali (kepada sikap baik) maka itulah yang diharapkan, bila tidak maka suami memukulnya dengan pukulan yang tidak keras, tidak memecahkan tulang dan tidak melukai.⁹

Al-Qurt}ubi> berpendapat apabila suami berpaling dari ranjang istrinya (tidak menggaulinya), maka jika istri itu mencintai suaminya, hal itu akan membuat dia susah

⁸ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurt}ubi> (Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an)*, Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), H. 394.

⁹ Badruddin Ali al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, jilid 2, h. 836.

sehingga dia akan kembali untuk memperbaiki. Dan jika ia membenci maka akan muncul penentangan dari istri, sehingga akan nampak bahwa penentangan datang dari pihak istri.¹⁰

Ibnu Khuwaizimandad berkata “*nusyuz* (durhaka) istri terhadap suami itu dapat memutuskan nafkah dan semua hak-hak perkawinan, dan dibolehkan bagi suami memukulnya dengan pukulan mendidik yang tidak menyakitkan, menasehatinya, pisah ranjang, sehingga dia kembali pada ketaatan. Apabila ia bertaubat maka hak-haknya kembali lagi. Demikian pula setiap hal yang merupakan adab dalam mendidik boleh dilakukan suami, akan tetapi kondisinya berbeda dalam hal adab yang tinggi dan rendah, adab yang tinggi ditempuh dengan kritikan sedangkan adab yang rendah ditempuh dengan cambukan.¹¹

Nama asli dari kitab al-Qurt}ubi> adalah *Al-Jami' li> Ahkamil Qur'an wal Mubin Lima Tadhommanahu Min as-*

¹⁰ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurt}ubi> (Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an)*, Jilid 5, h. 399.

¹¹ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurt}ubi> (Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an)*, Jilid 5, h. 405.

Sunnah wa Ahkami Al-Furqa, yang artinya kitab-kitab ini berisi kumpulan hukum-hukum al-Qur'an dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari sunnah dan ayat-ayat al-Qur'an. Kemudian banyak orang yang meningkatnya dengan sebutan Tafsir al-Qurtubi. Kitab ini merupakan salah satu karya terbesar dalam bidang tafsir al-Qur'an yang bercorak fikih. Dari nama *al-jami' li-ahkam al-Qur'an* yang berarti menghimpun hukum-hukum fikih yang ada pada ayat-ayat al-Qur'an. Keunggulan dan keistimewaan tafsir al-Qurtubi terutama dalam kaitannya dengan pembahasan hukum-hukum fikih. Maka jelas bahwasannya tafsir al-Qurtubi ini termasuk tafsir *bi al-ra'yi* yang terfokus pada corak fikih dan menggunakan metode *tahlili*.

Kitab Tafsir Fathul qadir *Al-Jami' Baina Fannay Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Fi Ilm Al-Tafsir*, merupakan salah satu karya tafsir yang menjadi rujukan para ulama dan referensi penting dalam pengkajian al-Qur'an dan ilmunya hingga saat ini. Penyusun karya tafsir ini yakni Imam

Muhammad bin Ali asy-Syauka>ni>, beliau adalah seorang ulama yang tumbuh dan terdidik melalui mazhab *syi'ah zaidiyah*. Dalam mazhab tersebut telah banyak karya-karya tafsir, tetapi mayoritasnya lebih cenderung kepada corak penafsiran kaum mu'tazilah dalam berbagai permasalahan khususnya dalam masalah aqidah. Kitab tafsir ini dalam penyusunannya menggunakan metode *tahlili* (analitis). Sumber tafsir yang digunakan dalam menguraikan penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an adalah dengan menggabungkan pendekatan *al-riwayah (bi al ma'tsur)* dan *al-dirayah (bi l-ra'yi)* dan corak yang digunakan adalah corak sastra bahasa, kalam, fikih dan tasawuf.

Disamping penafsiran yang berbeda antara Imam al-Qurt}ubi> dalam *Tafsir Al-Jami' Li> Ahkamil Qur'an* dan Imam Asy-Syauka>ini> dalam *Tafsir Fathul Qadi>r*. Kedua mufasir memiliki semangat yang sama, yakni ingin memperkenalkan al-Qur'an dan menyajikan beberapa pesannya selaras dengan kebutuhan dan harapan. Keduanya juga ingin meluruskan kesalahpahaman mengenai pesan

ayat dalam al-Qur'an serta sama sama ingin memberi pembuktian jika al-Qur'an ialah *shalih li kulli zaman wa makan*. Kemudian menggunakan metode yang sama yakni metode *tahlili* .

Walaupun demikian, kedua kitab tafsir tersebut memiliki beberapa perbedaan. Tafsir al-Qurt}ubi> merupakan tafsir yang cenderung pada pendekatan *al-Dira>yah (bi al-ra'yi)*. Sementara Tafsir Fathul Qadir merupakan tafsir yang mengkombinasikan antara *al-riwayah* dan *al-dirayah*. Kemudian dari segi latar belakang keluarga, al-Qurt}ubi> berada di lingkungan penganut sunni maliki, sedangkan asy-Syauka>ni> berada di lingkungan penganut *syi'ah zaidiyyah*. Kemudian dari tahun kelahiran mufasir, terdapat perbedaan yang sangat jauh dari keduanya yang mana al-Qurt}ubi> di perkirakan lahir pada 580 H/ 1184 M, sedangkan asy-Syauka>ni> lahir pada 1173 H/ 1759 M. Tafsir al-Qurt}ubi> merupakan bagian dari periode tafsir klasik, sedangkan Tafsir Fathul Qadir dianggap sebagai bagian dari periode tafsir modern.

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang *nusyuz* yang banyak terjadi pada zaman era modern sekarang dengan dikaitkan penafsiran menurut Imam al-Qurt}ubi> dan Imam asy-Syauka>ni>, dan penulis tuangkan dalam sebuah karya yang berjudul “**Konsep Nafkah Dalam Al-Qur’an dan Implementasinya Dalam Pemberian Nafkah Kepada Istri Yang *Nusyuz* (Studi Komparatif Imam Al-Qurt}ubi> Dan Imam Asy-Syauka>ni>)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok yang dapat dijadikan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana konsep nafkah dalam al-Qur’an perspektif Imam Qurt}ubi> dan Imam asy-Syauka>ni>?
2. Bagaimana penafsiran Imam al-Qurt}ubi> dan Imam asy-Syauka>ni> tentang *nusyuz* dalam Qs. an-Nisa: 34?
3. Bagaimana nafkah bagi istri yang melakukan *nusyuz* perspektif Imam al-Qurt}ubi> dan Imam asy-Syauka>ni>?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konsep nafkah didalam al-Qur'an perspektif Imam Qurt}ubi> dan Imam asy-Syauka>ni>
2. Untuk mengetahui penafsiran Imam al-Qurt}ubi> dan Imam asy-Syauka>ni> tentang *nusyuz* dalam QS. an-Nisa': 34
3. Untuk mengetahui nafkah bagi istri yang melakukan *nusyuz* perspektif Imam al-Qurt}ubi> dan Imam asy-Syauka>ni>

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membuka pandangan baru dalam pemikiran keislaman pada umumnya. Oleh kerana itu, diharapkan dapat membantu khalayak umum dalam memahami dan pemahaman mengenai konsep nafkah

dalam al-Qur'an dan implementasinya dalam pemberian nafkah bagi istri yang *nusyuz*.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat bagi penulis ialah dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep nafkah dalam al-Qur'an dan implementasinya dalam pemberian nafkah bagi istri yang *nusyuz* menurut pespektif al-Qurt}ubi> dan asy-Syauka>ni>.

c. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di salah satu bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

E. Batasan Masalah

Banyaknya ayat-ayat nafkah dalam al-Qur'an membuat pembahasan menjadi begitu luas. Oleh karena itu, pembahasan nafkah dalam hal ini penulis hanya membatasi terkait nafkah istri dalam Qs. al-Baqarah/ 2:233, Qs. an-Nisa/ 4:34 dan Qs. at-Thalaq/ 65:7. Kemudian terkait ayat

nusyuz penulis hanya membatasi terkait *nusyuz* istri dalam Qs. an-Nisa/ 4:34. Jadi problem inti dari penelitian ini adalah tentang pemberian nafkah jika istri melakukan *nusyuz* terhadap suami.

F. Kajian Pustaka

Terdapat banyak artikel, skripsi yang membahas tentang masalah nafkah dan *nusyuz* dalam al-Qur'an. Diantara beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian antar lain:

1. Jurnal dari STAI At-Tahtzib, atas nama Yayat Dimiyati tahun 2020. **“Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Yang *Nusyuz*”**.¹² Penelitian ini dapat disimpulkan perbedaan pendapat antara kedua imam disebabkan karena perbedaan metode dan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum suatu masalah oleh kedua imam tersebut. Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum mengenai masalah di atas

¹² Yayat Dimiyati, Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Yang *Nusyuz*, h. 95.

berlandaskan pada ijma' jumhur ulama yang menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan salah satu sebab yang dapat menggugurkan nafkah. Sedangkan Ibnu Hazm berlandaskan pada makna dzahir dari al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka dari itu penulis sarankan agar pasangan suami istri harus benar-benar memahami hak dan kewajibannya terhadap pasangannya, agar dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram dan damai.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zulfan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017 dengan judul **“Konsep Nuzyuz Dalam Al-Qur'an (Studi terhadap Tafsir Al-Ahkam karya Syaikh Abdul Halim Hasan)”**. Dalam al-Qur'an terkandung semua ajaran yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia agar dijadikan petunjuk dan rahmat, aturan hukum dan pedoman hidup.¹³ Diantara salah satu aturan hukum

¹³ Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)*, (Sumatera Utara, UINSU, 2017), h. 3.

yang terdapat didalam al-Qur'an adalah larangan *nusyuz* terhadap suami yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 34 dan perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Jurnal dari Institut Ilmu Al-Qur'an, atas nama Nur Izzah dan Diana Novita Sari tahun 2023, dengan judul **“Konsep Nafkah dalam Tafsir Al-Qur'an”**.¹⁴ Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya dimulai dari di ucapkannya ijab qabul sampai nanti maut memisahkan mereka. Baik nilainya banyak maupun sedikit semua itu wajib di syukuri serta saling bekerja sama antara suami dan istri ini perlu untuk menjadikan keluarga yang harmonis yang menerima satu sama lain baik kelebihan maupun kekurangan antara suami dan istri. Allah Swt tidak akan membebani seorang hambanya melebihi batas kemampuannya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ummi Khoiriah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun

¹⁴ Nur Izzah dan Diana Novita Sari, *Konsep Nafkah Dalam Al-Qur'an*, Nida' Al-Qur'an, Vol. 21, No. 1, (Jakarta, Iiq, 2023), h. 23.

2016, dengan judul **“Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an”**.¹⁵ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami bertanggung jawab memenuhi hak istrinya, begitu juga sebaliknya.

5. Jurnal dari UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022, atas nama Imarotuz Zulfa dengan judul **“Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Amina Wadud Tentang Nusyuz”**.¹⁶ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa antara M. Quraish Shihab dan Amina Wadud memiliki perbedaan dalam merumuskan solusi dari konflik *nusyuz*. Kata *ḍaraba* yang terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 34, diartikan dengan “dipukul” oleh M. Quraish Shihab Meskipun juga tidak selalu

¹⁵ Umami Khoiriah, *Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016), h. 4.

¹⁶ Imarotuz Zulfa, *Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyuz, Tashwirul Afkar*, Vol. 41, No. 1, (Pekalongan, UIN Abdurrahman Wahid, 2022), h. 81.

dipahami dengan makna pukulan yang keras, kasar dan menyakitkan. Sedangkan oleh Amina Wadud lebih diartikan sebagai “menyusahkan hati”. Lalu untuk solusi apabila terjadi *nusyuz* dari pihak suami, seperti yang terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 128, M. Quraish Shihab lebih menganjurkan untuk melakukan perdamaian tanpa diketahui pihak lain. Sedangkan Amina Wadud lebih menyarankan perdamaian tersebut melalui jalan arbiters atau hakam (seorang penengah).

Dari beberapa kajian pustaka yang terurai diatas, dengan tidak mengabaikan kajian para penulis terdahulu, tampaknya belum ada yang mencoba membahas secara khusus mengenai “konsep nafkah dalam al-Qur’an dan implementasinya dalam pemberian nafkah kepada istri yang *nusyuz* (studi komparatif Imam al-Qurt}ubi> dan Imam asy-Syauka>ni>)”. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan, untuk melihat secara komparatif tentang bagaimana nafkah bagi

istri yang melakukan *nusyuz* perspektif Imam al-Qurt}ubi> dan Imam asy-Syauka>ni>.

G. Metode Penelitian

Untuk menganalisa objek penelitian tersebut, maka penulis akan mengulas metode yang dipergunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan atau analisis data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh yaitu mengkaji kitab *Tafsir al-Qurt}ubi>* Karya Imam al-Qurt}ubi> dan *Tafsir Fathul Qadir*

karya Imam asy-Syauka>ni> yang mengutamakan pemahaman teks secara komprehensif dan kontekstual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik, adapun langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode *maudu'i* adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema masalah yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut
- c. Menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbabun nuzul*
- d. Memahami munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing
- e. Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna

- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan
- g. Meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara yang ‘am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.¹⁷

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan studi perbandingan tokoh, yaitu mencoba mendeskripsikan konstruksi epistemologi tafsir dari kedua tokoh tersebut, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

¹⁷ Didi Junaedi, *Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudu'i*, Diya al-Afkar, Vol. 4, No. 1, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2016), h. 25.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang optimal, sumber data dibedakan sesuai dengan kedudukan data tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan pada pengumpul data yang menjadikan sumber pokok penelitian. Berdasarkan dari penelitian yang peneliti buat maka data primer yang peneliti lakukan merupakan data yang bersumber langsung dari Imam al-Qurtubi dengan karyanya Tafsir al-Qurtubi dan Imam asy-Syaukani dengan karyanya Tafsir Fathul Qadir.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan tentang masalah penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah pengumpulan atau pengolahan data berupa penelaah kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan literature laporan, tulisan, buku atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai konsep Nafkah dalam al-Qur'an dan implementasinya dalam pemberian nafkah kepada istri yang *nusyuz*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode riset kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir Fathul Qadir menjadi sumber utama, karena

kajian ini membahas Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir Fathul Qadir yang dilaksanakan secara langsung. Dan sebagai penunjangnya yaitu kitab-kitab Tafsir lain yang memperkuat dalam penelitian ini, buku-buku keislaman yang membahas secara umum maupun khusus tentang konsep nafkah dan *nusyuz*, dan jurnal ataupun artikel yang membahas mengenai masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan penelitian yang penulis lakukan berbentuk penelitian yang mengkaji pemikiran atau penafsiran tokoh maka penulisan ini menggunakan pendekatan analisis tokoh untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap suatu masalah yang akan dikaji, adapun teknik yang dilakukan dalam menganalisis adalah :

- a. Menghimpun ayat al-Qur'an yang akan dijadikan objek penelitian.

- b. Mencari pendapat mufasir Qurthubi dan Syaukani dalam menafsirkan ayat.
- c. Membandingkan pendapat mufasir Qurthubi dan Syaukani.
- d. Menganalisis penafsiran kedua mufasir.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan materi yang akan dibahas dimulai dari bab awal sampai bab akhir secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan membahas tentang: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Pemberian Nafkah, Sebab Dan Syarat Memperoleh Nafkah, Pengertian *Nusyuz* dan Dasar Hukumnya, Penyelesaian *Nusyuz*, dan Pemberian Nafkah Bagi Istri Yang *Nusyuz*

BAB III: Biografi mufasir berisi tentang biografi al-Qurt}ubi> dan asy-Syauka>ni>, guru-guru, karya-karya, latar belakang penulisan kitab yang di teliti, metode dan corak penafsiran maupun sistematika penulisan kitab.

BAB IV: Hasil penelitian yang berisi penafsiran al-Qurt}ubi> dan asy-Syauka>ni> tentang ayat *Nusyuz* surah An-Nisa ayat 34 dalam analisis.

BAB V: Penutup berisi kesimpulan dan saran

